

## ABSTRAK

Penyelesaian utang piutang di Indonesia dapat dilakukan melalui pengadilan niaga yaitu dengan cara kepailitan atau PKPU. PKPU juga dapat diajukan terhadap debitornya yang merupakan badan usaha bernama *joint operation* dimana didalam *joint operation* tersebut terdapat beberapa badan hukum. Pada bisnis jasa konstruksi, *joint operation* telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1991 melalui regulasi pemerintah yaitu Permen-PU No. 50/PRT/1991 yang kemudian terakhir dirubah menjadi Permen-PU No. 10/PRT/M/2014. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01. K. N/ 1999 tertanggal 23 Februari 1999 mengatur bahwa *joint operation* dapat dikategorikan sebagai perseroan Firma sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 KUHDagang. Masuknya *joint operation* dalam kategori firma, maka pengajuan PKPU terhadap *joint operation* mengacu pada Pasal 5 UU KPKPU, dimana mengatur mengenai permohonan harus memuat nama dan tempat tinggal setiap perseronya.

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan Mengenai Pihak-Pihak Yang Dapat Dimohonkan PKPU Dalam *Joint Operation* di Indonesia dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 161/Pdt.Sus-PKPU/PN.Jkt.Pst. tentang pihak yang dapat dimohonkan PKPU pada *Joint Operation* Jasa Konstruksi. Kemudian, Proses penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini tepat digunakan karena memang pendekatan yuridis normatif ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

**Kata Kunci:** *Joint Operation*, PKPU, Jasa Konstruksi